

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai (*stockpile*) di Kota Padang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan *stockpile* di Kota Padang saat ini menggunakan KBLI 52101. KBLI 52101 merupakan KBLI pergudangan dan penyimpanan. Untuk mendukung kegiatan pergudangan dan penyimpanan maka PB UMKU yang harus dipunya oleh pelaku usaha *stockpile* adalah Tanda Daftar Gudang. Kewenangan perizinan pergudangan dan penyimpanan ini berada pada pemerintah kab/kota. Dengan demikian pengawasan terhadap izin yang diterbitkan ada pada pemerintah kabupaten kota. Dalam hal kegiatan *stockpile* yang ada di kota padang maka jika pelaku usaha menggunakan KBLI 52101 maka pengawasan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang didelegasikan ke DPMPTSP Kota Padang. Perizinan kegiatan *stockpile* dengan KBLI 52101 masih dirasa tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam OSS RBA itu sendiri. KBLI 52101 diperuntukkan kegiatan pergudangan tertutup dengan risiko yang sangat rendah terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sekitar, tetapi pada kegiatan *stockpile*, gudang tempat penyimpanan merupakan gudang terbuka dan berdampak pada lingkungan sekitar. Sehingga penggunaan KBLI 52101 yang hanya mempersyaratkan SPPL sebagai persetujuan lingkungan dirasa tidak cocok dengan kegiatan *stockpile* yang ada.
2. Penyegehan atau penghentian kegiatan produksi sementara merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah atas ditemukannya pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas *stockpile*. Tindakan pemerintah

ini didasarkan pada pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya. Tindakan penghentian kegiatan produksi merupakan salah satu upaya penanggulangan pencemaran lingkungan supaya kondisi lebih buruk dapat dihindari. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah ini dijatuhkan berdasarkan kewenangan yang ada pada pemerintah kota padang baik itu terkait dengan perizinan atau KKPR. Dengan berlakunya OOS RBA ini maka mekanisme perizinan dan KKPR dilakukan melalui sistem OSS RBA. KKPR pun cukup didapatkan melalui aplikasi RDTR interaktif dimana OSS sudah terintegrasi dengan RDTR Kota Padang. Sehingga KKPR akan terbit dengan sendirinya tanpa perlu validasi dari Perangkat Daerah Teknis (Dinas PUPR).

3. Penegakan hukum terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan akibat kegiatan stockpile dapat dilakukan melalui instrumen hukum administrasi, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Penegakkan hukum lingkungan merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor jera (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Namun, penegakan hukum pidana memiliki tantangan hukum tersendiri yaitu beratnya beban pembuktian yang diemban oleh aparat penegak hukum. Hambatan lain seperti kurangnya ahli lingkungan yang kompeten dan keterbatasan laboratorium terakreditasi. Disamping itu tantangan lain yang dihadapi dalam proses pembuktian adalah keterbatasan sumber daya manusia, laboratorium, dan pengawasan lapangan.

Kota Padang tidak pernah melakukan penegakkan hukum pidana lingkungan dikarenakan masih terbatasnya alat bukti yang bisa diajukan kepengadilan.

2. SARAN

1. Melihat adanya ketidaksesuaian KBLI 52101 pergudangan dan penyimpanan, dengan kegiatan *stockpile* yang dijalankan maka diharapkan ada KBLI khusus yang mengatur kegiatan *stockpile* ini dengan tidak lagi hanya mempersyaratkan SPPL sebagai dokumen lingkungan. Disamping itu juga diperlukan aturan khusus terkait kegiatan *stockpile* sehingga dampak lingkungan dapat dikurangi. Dalam menjalankan kegiatan *stockpile*, maka diharapkan ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti menggunakan paranet untuk mengurangi debu, dasar gudang dibetonisasi atau memakai HDPE untuk mengurangi dampak pencemaran tanah, dan membuat IPAL yang bersumber dari kegiatan usaha.
2. Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses perizinan tempat penampungan batubara (*stockpile*), memastikan setiap pelaku usaha memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan sebelum kegiatan operasional dilaksanakan, serta memperkuat sistem pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan diharapkan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi bisa menuju kearah preventif. Penertiban tetap harus dilaksanakan dengan rutin dan jika terdapat pelanggaran maka segera dijatuhi sanksi administratif agar tercipta kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
3. Dalam hal penegakan hukum pidana yang menemukan kesulitan dalam pembuktian, maka harus ada upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang lingkungan hidup. Selain

itu, penggunaan teknologi modern, seperti pemantauan kualitas udara dan air secara real-time, dapat membantu memperkuat bukti yang diajukan di pengadilan. Komitmen pemerintah dalam hal ini dituntut terutama dalam penyediaan anggaran.

